



GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

INSTRUKSI GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

NOMOR : INST/ 15 /B.VI/HK/1997.

T E N T A N G

PEMBINAAN DAN PEMBENAHAN SD NEGERI DAN SMP NEGERI
UNTUK PERSIAPAN MENGIKUTI LOMBA SEKOLAH
SEHAT / UKS NASIONAL TAHUN 1998.

GOVERNOR HEAD OF REGIONAL LEVEL I LAMPUNG

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/325/B.VI/HK/1997 Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Rawa Laut Bandar Lampung dan Sekolah lanjutan Tingkat Pertama Negeri Nomor 16 Bandar Lampung ditetapkan sebagai pemenang Lomba Sekolah Sehat/ Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Propinsi Lampung Tahun 1997.
- b. bahwa dalam rangka persiapan Lomba Sekolah Sehat Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Nasional Tahun 1998, perlu dilakukan persiapan dan pembinaan terhadap kedua sekolah dimaksud butir a diatas.
- c. bahwa untuk maksud butir a dan b tersebut diatas perlu dikeluarkan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/325/B.VI/HK/1997 tentang Penetapan Pengurus Lomba Sekolah Sehat / Usaha Kesehatan Sekolah Sehat (UKS) Tk.I Lampung Tahun 1997.
4. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/157/B.VI/HK/1997 tentang Pembentukan Tim Pembina UKS (TPUKS) Tingkat Propinsi Lampung Tahun 1997.
- MENGINSTRUKSIKAN :
- Kepada : 1. Tim Pembina UKS Tingkat I Lampung dan Unsur-unsur Dinas/Instansi yang terkait.

2. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung selaku Ketua Tim Pembina UKS Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung dan Unsur-unsur Dinas Tingkat II yang terkait.

Untuk :

Pertama : Dalam rangka menghadapi Lomba Sekolah Sehat/Usaha Kesehatan Sekolah Tingkat Nasional Tahun 1998, agar melaksanakan pembinaan dan pembenahan terhadap Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Rawa Laut Bandar Lampung dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Nomor 16 Bandar Lampung yang akan diusulkan untuk mengikuti lomba tersebut.

Kedua : Untuk maksud diktum pertama tersebut diatas, diminta kepada :

a. Tim Pembina Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung dan Tim Pembina UKS Kecamatan Tanjung Karang Timur dan Kecamatan Telukbetung Utara Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung melakukan pembinaan dan pembenahan terhadap sekretariat dan administrasi.

b. Tim Pelaksana UKS Sekolah Dasar Negeri Nomor 2 Bandar Lampung dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri Nomor 16 Bandar Lampung melakukan persiapan-persiapan dan pembenahan terhadap bangunan fisik sekolah, sekretariat dan administrasi.

Ketiga : Segala biaya yang sebagai akibat dikeluarkannya Instruksi ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kotamadya Bandar Lampung dan Dinas/Instansi yang terkait.

Keempat : Melaksanakan Instruksi ini dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab.

Kelima : Instruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Telukbetung.
Pada tanggal : 1 OKTOBER 1997

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DT O

POEDJONO PRANYOTO

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta.
2. Kepala Sekretariat TP UKS Pusat di Jakarta.
3. Bupati/Walikotamadya KDH Tk.II se-Propinsi Lampung.
4. Kakanwil Depdikbud Propinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kakanwil Dept. Agama Propinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kakanwil Dept. Kesehatan Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Ketua Tim Penggerak PKK Tingkat I Lampung.
8. Himpunan Instruksi.